



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1037, 2023

BAKAMLA. Indeks Keamanan Laut Nasional

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kondisi keamanan laut nasional, diperlukan suatu indeks keamanan laut nasional yang menggambarkan tingkat keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. bahwa indeks keamanan laut nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk indikator dalam perencanaan dan evaluasi program kerja Badan Keamanan Laut, instansi terkait, dan instansi teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. bahwa kebijakan mengenai penyelenggaraan pengukuran indeks keamanan laut nasional belum ada pengaturannya sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Indeks Keamanan Laut Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 380);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122);
5. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
2. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
3. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
4. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
5. Indeks Keamanan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat IKLN adalah nilai yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
6. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan patroli dan memiliki armada patroli, tidak termasuk Badan.
7. Instansi Teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada Patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Pasal 2

- (1) IKLN disusun untuk mengukur kondisi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
- a. penyusunan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
  - b. indikator penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi program kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
  - c. informasi situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia untuk disampaikan dalam forum nasional dan internasional;
  - d. acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam memberikan gambaran atas stabilitas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
  - e. pertimbangan bagi instansi penyelenggara negara dalam menyusun rencana kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II  
KOMPONEN PENGUKURAN  
INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Komponen pengukuran menjadi dasar pengukuran IKLN.
- (2) Komponen pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang menjadi tugas Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis.
- (3) Komponen pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dimensi, subdimensi, dan indikator.

Bagian Kedua  
Dimensi, Subdimensi, dan Indikator

Pasal 4

Dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas dimensi:

- a. kapasitas patroli;
- b. kapasitas pemantauan;
- c. pengendalian kejahatan laut;
- d. pengendalian pelanggaran laut;
- e. pengendalian pencemaran laut; dan
- f. pengendalian kecelakaan laut.

## Pasal 5

- (1) Dimensi kapasitas patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas subdimensi:
  - a. hari patroli pesawat dan/atau helikopter;
  - b. hari patroli kapal;
  - c. aset pesawat dan/atau helikopter patroli;
  - d. aset kapal patroli;
  - e. cakupan area pesawat dan/atau helikopter;
  - f. cakupan area kapal; dan
  - g. target area yang menjadi prioritas pengawasan.
- (2) Indikator subdimensi hari patroli pesawat dan/atau helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah riil hari patroli pesawat dan/atau helikopter untuk 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah referensi hari patroli pesawat dan/atau helikopter untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Indikator subdimensi hari patroli kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jumlah riil hari patroli kapal untuk 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah referensi hari patroli kapal untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Indikator subdimensi aset pesawat dan/atau helikopter patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jumlah riil aset pesawat dan/atau helikopter patroli yang dimiliki; dan
  - b. jumlah referensi aset kebutuhan pesawat dan/atau helikopter patroli.
- (5) Indikator subdimensi aset kapal patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jumlah riil aset kapal patrol yang dimiliki; dan
  - b. jumlah referensi kebutuhan aset kapal patroli.
- (6) Indikator subdimensi cakupan area pesawat dan/atau helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. cakupan riil area pesawat dan/atau helikopter dalam melakukan patroli; dan
  - b. cakupan referensi area pesawat dan/atau helikopter dalam melakukan patroli.
- (7) Indikator subdimensi cakupan area kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. cakupan riil area kapal dalam melakukan patroli.
  - b. cakupan referensi area kapal dalam melakukan patroli.
- (8) Indikator subdimensi target area yang menjadi prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. jumlah riil target area yang menjadi prioritas pengawasan; dan
  - b. jumlah referensi yang menjadi prioritas pengawasan.

## Pasal 6

- (1) Dimensi kapasitas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit terdiri atas subdimensi:

- a. stasiun pemantauan;
  - b. cakupan area stasiun pemantauan; dan
  - c. pembinaan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Indikator subdimensi stasiun pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah riil stasiun pemantauan yang dimiliki; dan
  - b. jumlah referensi stasiun pemantauan yang dibutuhkan.
- (3) Indikator subdimensi cakupan area stasiun pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. cakupan riil stasiun pemantauan yang memiliki kapasitas radar dan/atau *long range camera*; dan
  - b. cakupan referensi stasiun pemantauan yang memiliki kapasitas radar dan/atau *long range camera*.
- (4) Indikator subdimensi pembinaan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah riil kelompok masyarakat pesisir yang dibentuk dan dibina oleh Instansi Terkait dan Instansi Teknis; dan
  - b. jumlah referensi kelompok masyarakat pesisir yang harus dibentuk dan dibina oleh Instansi Terkait dan Instansi Teknis sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Dimensi pengendalian kejahatan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas subdimensi:
- a. pengendalian angka kejahatan lintas negara;
  - b. pengendalian angka perampokan atau pencurian di Wilayah Perairan Indonesia; dan
  - c. pengendalian penggunaan senjata api di Wilayah Perairan Indonesia.
- (2) Indikator subdimensi pengendalian angka kejahatan lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah kejahatan lintas negara, mencakup penyelundupan, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. Jumlah kejahatan lintas negara tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Indikator subdimensi pengendalian angka perampokan atau pencurian di Wilayah Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jumlah perampokan atau pencurian di Wilayah Perairan Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah perampokan atau pencurian tertinggi di Wilayah Perairan Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Indikator subdimensi pengendalian penggunaan senjata api di Wilayah Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penggunaan senjata api dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

- b. jumlah penggunaan senjata api tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Dimensi pengendalian pelanggaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit terdiri atas subdimensi:
  - a. pengendalian angka pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap;
  - b. pengendalian angka pelanggaran kapal ikan asing yang ditangkap;
  - c. pengendalian pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap; dan
  - d. pengendalian angka imigran ilegal.
- (2) Indikator subdimensi pengendalian angka pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah pelanggaran kapal ikan nasional yang ditangkap tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Indikator subdimensi pengendalian angka pelanggaran kapal ikan asing yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jumlah pelanggaran kapal ikan asing yang ditangkap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah pelanggaran kapal ikan asing tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Indikator subdimensi pengendalian pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jumlah pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah pelanggaran kapal niaga berbendera nasional dan berbendera asing yang ditangkap tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Indikator subdimensi pengendalian angka imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jumlah angka imigran ilegal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah imigran ilegal tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Dimensi pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit terdiri atas subdimensi:
  - a. pengendalian angka insiden pencemaran dan perusakan yang bersumber dari kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
  - b. pengendalian angka insiden pencemaran yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di

- Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
- c. pengendalian angka pencemaran yang bersumber dari daratan.
- (2) Indikator subdimensi pengendalian angka insiden pencemaran dan kerusakan yang bersumber dari kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. jumlah insiden pencemaran dan kerusakan yang bersumber dari kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    - b. jumlah insiden pencemaran dan kerusakan tertinggi yang bersumber dari kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (3) Indikator subdimensi pengendalian angka insiden pencemaran yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. jumlah insiden pencemaran yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    - b. jumlah insiden pencemaran tertinggi yang bersumber dari pertambangan minyak dan gas di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (4) Indikator subdimensi pengendalian angka pencemaran yang bersumber dari daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. jumlah sampah yang bersumber dari daratan; dan
    - b. jumlah sampah terbanyak yang bersumber dari daratan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Dimensi pengendalian kecelakaan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f paling sedikit terdiri atas subdimensi:
  - a. pengendalian angka kecelakaan laut;
  - b. pengendalian angka kematian akibat kecelakaan laut; dan
  - c. armada keselamatan.
- (2) Indikator subdimensi pengendalian angka kecelakaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah kecelakaan laut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah kecelakaan laut tertinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Indikator subdimensi pengendalian angka kematian akibat kecelakaan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jumlah kematian akibat kecelakaan laut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b. jumlah kematian tertinggi akibat kecelakaan laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,
- (4) Indikator subdimensi armada keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. jumlah armada keselamatan yang dimiliki; dan
  - b. jumlah armada keselamatan yang dibutuhkan.

### Bagian Ketiga Nilai Pengukuran IKLN

#### Pasal 11

- (1) Nilai pengukuran IKLN merupakan indeks komposit dari setiap nilai dimensi, subdimensi, dan indikator dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Nilai hasil perhitungan IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 5 (lima) status, meliputi:
  - a. sangat kurang, dengan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan <20 (kurang dari dua puluh);
  - b. kurang, dengan rentang nilai 20 (dua puluh) sampai dengan <40 (kurang dari empat puluh);
  - c. cukup, dengan rentang nilai 40 (empat puluh) sampai dengan <60 (kurang dari enam puluh);
  - d. baik, dengan rentang nilai 60 (enam puluh) sampai dengan <80 (kurang dari delapan puluh); dan
  - e. sangat baik, dengan rentang nilai 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Hasil nilai pengukuran IKLN merupakan komposit nilai seluruh dimensi.
- (4) Hasil nilai pengukuran dimensi merupakan komposit nilai seluruh subdimensi.
- (5) Hasil nilai pengukuran subdimensi merupakan komposit nilai seluruh indikator.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENGUKURAN INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL

#### Pasal 12

- (1) Badan menyelenggarakan pengukuran IKLN.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengukuran IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan membentuk tim pelaksana pengukuran IKLN.
- (3) Tim pelaksana pengukuran IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua, yang diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyiapan kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
  - b. wakil ketua, yang diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyiapan kebijakan keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan

- c. anggota, yang berasal dari unit organisasi di lingkungan Badan.
- (4) Dalam melaksanakan pengukuran IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pelaksana pengukuran IKLN melibatkan:
  - a. badan yang menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral;
  - b. Instansi Terkait; dan
  - c. Instansi Teknis.

#### Pasal 13

Pelaksanaan pengukuran IKLN dilakukan melalui tahap:

- a. perhitungan awal indeks;
- b. ekspos perhitungan awal indeks; dan
- c. perhitungan akhir indeks.

#### Pasal 14

Perhitungan awal indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. verifikasi data dan informasi;
- c. validasi data dan informasi; dan
- d. entri data.

#### Pasal 15

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pengumpulan seluruh data dan informasi yang berasal dari Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis.
- (2) Data dan informasi yang berasal dari Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi hasil pengukuran dengan mengacu pada komponen pengukuran IKLN di Badan serta masing-masing Instansi Terkait dan Instansi Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Data dan informasi yang berasal dari Instansi Terkait dan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Februari pada tahun berjalan.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik

#### Pasal 16

- (1) Verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan legalitas data dan informasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi data dan informasi dinyatakan lengkap dan sah, data dan informasi tersebut dinyatakan lulus verifikasi.

## Pasal 17

- (1) Validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap data dan informasi yang dinyatakan lulus verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan informasi.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian hasil pengukuran data dan informasi dengan ketentuan pengukuran yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal hasil validasi data dan informasi dinyatakan benar, data dan informasi tersebut dinyatakan valid.

## Pasal 18

- (1) Entri data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan terhadap data dan informasi yang dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Tim pelaksana IKLN melaksanakan entri data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. aplikasi pengolahan data; dan/atau
  - b. pemanfaatan sistem informasi.
- (3) Hasil entri data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pengukuran awal IKLN.

## Pasal 19

- (1) Tim pelaksana IKLN melakukan ekspos pengukuran awal IKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Instansi Terkait dan Instansi Teknis dapat melakukan klarifikasi atas pengukuran awal IKLN yang dilakukan oleh tim pelaksana IKLN.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Instansi Terkait dan/atau Instansi Teknis melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), tim pelaksana IKLN melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan validasi data dan informasi yang diajukan dalam klarifikasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan data dan informasi klarifikasi dinyatakan:
  - a. valid, tim pelaksana IKLN melakukan perbaikan pengukuran awal IKLN; atau
  - b. tidak valid, tim pelaksana IKLN menolak pengajuan klarifikasi beserta alasan penolakannya.

## Pasal 21

- (1) Tim pelaksana IKLN melakukan perhitungan akhir IKLN berdasarkan hasil ekspos perhitungan awal IKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- (2) Tim pelaksana IKLN menyusun IKLN berdasarkan hasil perhitungan akhir IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyusun IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pelaksana IKLN melibatkan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  - b. Instansi Terkait; dan
  - c. Instansi Teknis.
- (4) Penyusunan IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. hasil perhitungan akhir IKLN;
  - b. analisis terhadap hasil perhitungan IKLN;
  - c. kesimpulan; dan
  - d. rekomendasi.

#### Pasal 22

- (1) Tim pelaksana IKLN menyampaikan hasil penyusunan IKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menetapkan IKLN berdasarkan hasil penyusunan IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan menyampaikan IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penyusunan IKLN ditetapkan oleh Kepala Badan.

### BAB IV PUBLIKASI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Badan memublikasikan IKLN yang sudah ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media daring.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Badan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengukuran IKLN
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan penyelenggaraan pengukuran IKLN.
- (4) Laporan penyelenggaraan pengukuran IKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. IKLN yang telah ditetapkan;

- b. analisis terhadap penyelenggaraan pengukuran IKLN;
- c. kesimpulan; dan
- d. rekomendasi.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan pengukuran IKLN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IRVANSYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA